



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Saring Indra Wijaya;**
2. Tempat lahir : Bingkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/18 April 1985;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bingkat Dusun X Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saring Indra Wijaya ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2020 hingga tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Tri Sutrisno Alias Gotri;**
2. Tempat lahir : Pulau Gambar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 Juni 1985;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bingkat Dusun XI Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Tri Sutrisno Alias Gotri ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. 1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 202;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SARING INDRA WIJAYA dan Terdakwa II. TRI SUTRISNO alias GOTRI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, YAKNI SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. SARING INDRA WIJAYA dan Terdakwa II. TRI SUTRISNO alias GOTRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) Subs 2 (Dua) Bulan penjara;**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yang berisi : 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Bahwa **Terdakwa I. SARING INDRA WIJAYA dan Terdakwa II. TRI SUTRISNO alias GOTRI**, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, bertempat di Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi WIWIN A. SINAGA, NANDA L. PANE dan FIRMANSYAH BARUS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi sering adanya transaksi narkoba shabu di tempat Billyard di Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan saat itu juga para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan undercover dan setelah mendapatkan informasinya benar bahwa di Billyard tersebut akan adanya transaksi narkoba shabu sehingga para saksi menunggu didalam Billyard dan saat orang yang akan masuk kedalam Billyard ternyata dari kawannya yang ada didalam billyard tersebut memberikan kode lewat tangan kirinya sehingga para saksi dengan cepat melakukan pengejaran dan saat itu para saksi lakukan pengejaran dengan lari dan saat itu awalnya tidak ketemu dan saat para saksi hendak membawa dan mengamankan Terdakwa TRI SUTRISNO alias GOTRI untuk menunjukkan dimana tempat tinggal atau tempat biasanya mereka kumpul dan saat ketepatan di Pasar XI pinggir jalan Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai para saksi ketemu dengan Terdakwa SARING INDRA WIJAYA dan langsung diamankan serta para saksi menanyakan dimana narkoba shabunya dan Terdakwa SARING INDRA WIJAYA mengatakan bahwa narkoba shabunya telah dibuang tidak jauh dari tempatnya berdiri, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa SARING INDRA WIJAYA untuk mengambilkan dan setelah diambil kemudian Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yang berisi : 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa SARIN INDRA WIJAYA datang menemui Terdakwa TRI SUTRISNO alias GOTRI untuk meminta uangnya sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Untuk membeli narkoba shabu untuk dikonsumsi bersama dan Terdakwa TRI SUTRISNO alias GOTRI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa SARING INDRA WIJAYA, selanjutnya Terdakwa SARING INDRA WIJAYA pergi untuk membeli Narkoba shabu kepada SURYA (belum tertangkap/DPO) di Kampung Sena Desa Sena ke Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. No. 101/UL.10053/2020 tanggal 7 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWAI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 3633/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, Perm, Apt, yang menerangkan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa SARING INDRA WIJAYA dan TRI SUTRISNO alias GOTRI adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I. SARING INDRA WIJAYA dan Terdakwa II. TRI SUTRISNO alias GOTRI**, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, bertempat di Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi WIWIN A. SINAGA, NANDA L. PANE dan FIRMANSYAH BARUS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi sering adanya transaksi narkoba shabu di tempat Billyard di Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan saat itu juga para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan undercover dan setelah mendapatkan informasinya benar bahwa di Billyard tersebut akan adanya transaksi narkoba shabu sehingga para saksi menunggu didalam Billyard dan saat orang yang akan masuk kedalam Billyard ternyata dari kawannnya yang ada didalam billyard tersebut memberikan kode lewat tangan kirinya sehingga para saksi dengan cepat melakukan pengejaran dan saat itu para saksi lakukan pengejaran dengan lari dan saat itu awalnya tidak ketemu dan saat para saksi hendak membawa dan mengamankan Terdakwa TRI SUTRISNO alias GOTRI untuk menunjukkan dimana tempat tinggal atau tempat biasanya mereka kumpul dan saat ketepatan di Pasar XI pinggir jalan Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai para saksi ketemu dengan Terdakwa SARING INDRA WIJAYA dan langsung diamankan serta para saksi menanyakan dimana narkoba shabunya dan Terdakwa SARING INDRA WIJAYA mengatakan bahwa narkoba shabunya telah dibuang tidak jauh dari tempatnya berdiri, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa SARING INDRA WIJAYA untuk mengambilkan dan setelah diambil kemudian Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yang berisi : 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa SARIN INDRA WIJAYA datang menemui Terdakwa TRI SUTRISNO alias GOTRI untuk meminta uangnya sejumlah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Untuk membeli narkoba shabu untuk dikonsumsi bersama dan Terdakwa TRI SUTRISNO alias GOTRI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa SARING INDRA WIJAYA, selanjutnya Terdakwa SARING INDRA WIJAYA pergi untuk membeli Narkoba shabu kepada SURYA (belum tertangkap/DPO) di Kampung Sena Desa Sena ke Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. No. 101/UL.10053/2020 tanggal 7 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWAI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 3633/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, Perm, Apt, yang menerangkan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa SARING INDRA WIJAYA dan TRI SUTRISNO alias GOTRI adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wiwin Afriadi Sianga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Bersama dengan Saksi Nanda Lesmana Pane, Terdakwa II Sutrisno alias Gotri ditangkap pada hari Kamis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di lokasi Bilyard di Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa I Saring Indra Wijaya ditangkap di pinggir jalan di pasar XI Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Terdakwa II Tri Sutrisno alias Gotri selanjutnya baru Saksi menangkap Terdakwa I Saring Indra Wijaya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat bilyard sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan Saksi melakukan penyamaran dengan menanyakan mengenai tempat membeli Narkotika kepada Terdakwa II Sutrisno alias Gotri, yang selanjutnya Terdakwa II mengaku sedang menunggu Terdakwa I Saring Indra Wijaya yang sedang membeli Narkotika sehingga Saksi disuruh menunggu ditempat, yang selanjutnya Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa II Sutrisno alias Gotri sembari menunggu Terdakwa I Saring Indra Wijaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Saring Indra Wijaya datang ke tempat billiard, Terdakwa II Sutrisno alias Gotri memberikan kode menggunakan tangan kiri, sehingga Terdakwa I Saring Indra Wijaya kabur melarikan diri selanjutnya Saksi mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa I Saring Indra Wijaya di Pinggir jalan lintas Pasar XI Dusun XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yaang berisi : 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ditangkap sehubungan narkotika shabu;
- Bahwa barang bukti narkotika ditemukan pada diri Terdakwa I Saring Indra Wijaya yang mencoba melarikan diri, sedangkan pada Terdakwa II Sutrisno alias Gotri tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa narkotika tersebut dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I Saring Indra Wijaya narkotika didapatkan Surya;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa Narkotika tersebut dibeli untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki Narkotika;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Nanda Lesmana Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Bersama dengan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Terdakwa II Sutrisno alias Gotri ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di lokasi Bilyard di Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa I Saring Indra Wijaya ditangkap di pinggir jalan di pasar XI Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Terdakwa II Tri Sutrisno alias Gotri selanjutnya baru Saksi menangkap Terdakwa I Saring Indra Wijaya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat bilyard sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan Saksi melakukan penyamaran dengan menanyakan mengenai tempat membeli Narkotika kepada Terdakwa II Sutrisno alias Gotri, yang selanjutnya Terdakwa II mengaku sedang menunggu Terdakwa I Saring Indra Wijaya yang sedang membeli Narkotika sehingga Saksi disuruh menunggu ditempat, yang selanjutnya Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa II Sutrisno alias Gotri sembari menunggu Terdakwa I Saring Indra Wijaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Saring Indra Wijaya datang ke tempat billiard, Terdakwa II Sutrisno alias Gotri memberikan kode menggunakan tangan kiri, sehingga Terdakwa I Saring Indra Wijaya kabur melarikan diri selanjutnya Saksi mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa I Saring Indra Wijaya di Pinggir jalan lintas Pasar XI Dusun XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yaang berisi : 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ditangkap sehubungan narkotika shabu;
- Bahwa barang bukti narkotika ditemukan pada diri Terdakwa I Saring Indra Wijaya yang mencoba melarikan diri, sedangkan pada Terdakwa II Sutrisno alias Gotri tidak ditemukan barang bukti apapun;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Para Terdakwa narkoba tersebut dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I Saring Indra Wijaya narkoba didapatkan Surya;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa Narkoba tersebut dibeli untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saring Indra Wijaya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 14.20 Wib di Pinggir Jalan Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atas kepemilikan Narkoba Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa II Sutrisno alias Gotri di tangkap terlebih dahulu di tempat bilyad yang berada di Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa I Saring Indra Wijaya beli adalah hasil patungan dengan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri, yang mana Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa I Saring Indra Wijaya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa I Saring Indra Wijaya dapatkan dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Surya (DPO);
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli Narkoba golongan I adalah karena ingin dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Saring Indra Wijaya bermain bilyard bersama Terdakwa II Sutrisno alias Gotri, kemudian Terdakwa I Saring Indra Wijaya mengajak untuk menggunakan Narkoba, kemudian Terdakwa I Saring Indra Wijaya pergi membeli kepada seseorang bernama Surya (DPO), kembalinya Terdakwa I Saring Indra Wijaya ke tempat bilyard untuk menggunakan, Terdakwa I Saring Indra Wijaya melihat Terdakwa II Sutrisno alias Gotri sudah digonceng oleh anggota kepolisian dan Terdakwa II Sutrisno

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Gotri memberikan kode kepada Terdakwa I Saring Indra Wijaya agar melarikan diri, sehingga Terdakwa I Saring Indra Wijaya melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa I Saring Indra Wijaya berhasil ditangkap dan Terdakwa I Saring Indra Wijaya mengambil Narkotika jenis shabu yang telah disimpan Terdakwa I Saring Indra Wijaya dibawah pohon jati;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Saring Indra Wijaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yaang berisi: 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ditangkap sehubungan narkotika shabu;
- Bahwa Narkotika yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri sudah sering membeli bersama untuk digunakan secara bersama;
- Bahwa Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sutrisno alias Gotri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Sutrisno alias Gotri di tangkap terlebih dahulu di tempat bilyad yang berada di Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I Saring Indra Wijaya ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 14.20 Wib di Pinggir Jalan Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Saring Indra Wijaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yaang berisi: 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ditangkap sehubungan narkotika shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri bermain Bilyard, kemudian Terdakwa I Saring Indra Wijaya meminta uang kepada Terdakwa II Sutrisno alias Gotri untuk membeli narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa II Sutrisno alias Gotri menyerahkan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Saring Indra Wijaya pergi untuk membeli Narkotika;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa kemudian datanglah Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Nanda Lesmana Pane yang menanyakan terkait Narkotika kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa II Sutrisno alias Gotri ditangkap dan digonceng untuk menangkap Terdakwa I Saring Indrwa Wijaya;
- Bahwa ketika Terdakwa I Saring Indra Wijaya kembali ke tempat bilyard, Terdakwa II Sutrisno alias Gotri memberikan kode agar Terdakwa I Saring Indra Wijaya melarikan diri, sehingga Saksi Wiwin Afriadi Sinaga mengejar Terdakwa I Saring Indra Wijaya;
- Bahwa Narkotika yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri sudah sering membeli bersama untuk digunakan secara bersama;
- Bahwa Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/UL.10053/2020 tanggal 07 Maret 2020, dari PT Pegadaian (Persero) Sei Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku Pengelola Unit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) helai plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu, memiliki berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan gram) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 3633/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) helai plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu, memiliki berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Saring Indra Wijaya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Sutrisno alias Gotri

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B Urine milik Terdakwa I Saring Indra Wijaya, dan Urine C milik Terdakwa II Sutrisno alias Gotri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yang berisi : 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram,

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I Saring Indra Wijaya ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 14.20 Wib di Pinggir Jalan Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
2. Bahwa benar Terdakwa II Sutrisno alias Gotri ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di tempat permainan bilyard yang berada di Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa benar Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri awalnya bermain bilyard bersama, kemudian Terdakwa I Saring Indra Wijaya meminta uang kepada Terdakwa II Sutrisno alias Gotri untuk membeli narkotika secara patungan, yang selanjutnya Terdakwa II Sutrisno alias Gotri menyerahkan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



rupiah), kemudian Terdakwa I Saring Indra Wijaya pergi untuk membeli Narkotika;

4. Bahwa benar Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Nanda Lesmana Pane mendatangi Terdakwa II Sutrisno alias Gotri menanyakan terkait Narkotika dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri menjawab jika Terdakwa I Saring Indra Wijaya kebetulan sedang membeli Narkotika, yang selanjutnya atas jawaban tersebut Terdakwa II Sutrisno alias Gotri ditangkap dan diamankan terlebih dahulu;

5. Bahwa benar ketika Terdakwa I Saring Indra Wijaya kembali ke tempat bilyard, Terdakwa II Sutrisno alias Gotri memberikan kode agar Terdakwa I Saring Indra Wijaya melarikan diri, sehingga Saksi Wiwin Afriadi Sinaga mengejar Terdakwa I Saring Indra Wijaya dengan mengendarai sepeda motor dimana Terdakwa II Sutrisno alias Gotri digonceng;

6. Bahwa benar ketika Terdakwa I Saring Indra Wijaya berhasil ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yaang berisi: 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ditangkap sehubungan narkotika shabu;

7. Bahwa benar Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri secara patungan membeli Narkotika dimana masing-masing Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

8. Bahwa benar Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/UL.10053/2020 tanggal 07 Maret 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 3633/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020, didapatkan kesimpulan bahwa:

- A. 1 (satu) helai plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu, memiliki berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Saring Indra Wijaya;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Sutrisno alias Gotri

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B Urine milik Terdakwa I Saring Indra Wijaya, dan Urine C milik Terdakwa II Sutrisno alias Gotri adalah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang di dudukkan menjadi Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri** dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", "menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", "menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa erdakwa I Saring Indra Wijaya ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 14.20 Wib di Pinggir Jalan Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di tempat permainan bilyard yang berada di Pasar XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa, Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri awalnya bermain bilyard bersama, kemudian Terdakwa I Saring Indra Wijaya meminta uang kepada Terdakwa II Sutrisno alias Gotri untuk membeli narkoba secara patungan, yang selanjutnya Terdakwa II Sutrisno alias Gotri menyerahkan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Saring Indra Wijaya pergi untuk membeli Narkoba;

Bahwa, pada saat Terdakwa II Sutrisno alias Gotri menunggu di tempat permainan bilyard, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Nanda Lesmana Pane mendatangi Terdakwa II Sutrisno alias Gotri menanyakan terkait Narkoba dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri menjawab jika Terdakwa I Saring Indra Wijaya kebetulan sedang membeli Narkoba sehingga agar Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Nanda Lesmana Pane menunggu terlebih dahulu, yang selanjutnya atas jawaban tersebut Terdakwa II Sutrisno alias Gotri ditangkap dan diamankan terlebih dahulu;

Bahwa, ketika Terdakwa I Saring Indra Wijaya kembali ke tempat bilyard, Terdakwa II Sutrisno alias Gotri memberikan kode agar Terdakwa I Saring Indra Wijaya melarikan diri, sehingga Saksi Wiwin Afriadi Sinaga mengejar Terdakwa I Saring Indra Wijaya dengan mengendarai sepeda motor dimana Terdakwa II Sutrisno alias Gotri digonceng;

Bahwa, ketika Terdakwa I Saring Indra Wijaya berhasil ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yaang berisi: 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu ditangkap sehubungan narkoba shabu;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/UL.10053/2020 tanggal 07 Maret 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor Lab: 3633/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020, didapatkan kesimpulan bahwa:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) helai plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu, memiliki berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Saring Indra Wijaya;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Sutrisno alias Gotri

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B Urine milik Terdakwa I Saring Indra Wijaya, dan Urine C milik Terdakwa II Sutrisno alias Gotri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Terdakwa I Saring Indra Wijaya atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap penguasaan Terdakwa I Saring Indra Wijaya atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah milik Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri yang dibeli secara patungan dimana Terdakwa I Saring Indra Wijaya sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana dibeli oleh Terdakwa I Saring Indra Wijaya dari seorang yang bernama Surya (DPO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing perbuatan Para Terdakwa tersebut patut dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan, rangkaian mana yang ditujukan untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas, diperoleh bukti bahwa keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah hasil pembelian oleh Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri secara patungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, fakta, dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur sebelumnya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I Saring Indra Wijaya adalah milik dari Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama Surya (DPO);

Menimbang, bahwa atas perbuatan patungan antara Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kesamaan niat dari Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri untuk membeli dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa adanya kesepakatan diantara Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat antara Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri telah bersepakat untuk melakukan perbuatan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Dengan demikian "unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan atas kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yang berisi: 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Saring Indra Wijaya dan Terdakwa II Sutrisno alias Gotri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan kertas kecil berwarna coklat yang berisi : 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh WIRAYUDA TARIHORAN, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh